

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Telp (0285)4493081 Fax : (0285)392289. 51212

KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR: 421.8/016/TK/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN " TK. TERATAI "

BUPATI BATANG,

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan TK Teratai Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Nomor 05/TK.TRT/XI/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Permohonan Izin Perubahan Status KB Teratai menjadi TK Teratai;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/176/2020 tanggal 29 September 2020, tentang Perubahan Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Teratai Sidoharjo Menjadi Taman Kanak-Kanak Teratai Sidoharjo di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Pendirian "TK TERATAI"

Mengingat

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INMDT (Indonesia Nomor 2757);

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia A T A Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 3);

2018 Nomor 3),

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
- Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);
- 12. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30);
- 13. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PENDIRIAN "TK TERATAI"

Memberi lzin Penyelenggaraan dan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

: TK TERATAL Nama Lembaga : Swasta Status Lembaga : TK

Jenis Pendidikan Kecamatan Bawang Sidoharjo Desa Alamat

Kabupaten Batang

: ARI RETNONISIH, S.pd. Penanggungjawab/

Pimpinan Lembaga

KETIGA

KELIMA

Pemegang lzin sebagaimana tersebut diktum KESATU diwajibkan :

a menyediakan sarana dan prasarana pendukung, penyelenggaraan proses belajar mengajar;

b. melaksanakan pembelajaran, sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

e. mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku;

d membuat laporan berkala kepada dinas teknis, sesuai ketentuan yang berlaku;

e memasang papan nama yang bertuliskan nama sekolah, nomor, tanggal izin dan alamat, dengan ukuran minimal 80 cm x 120 cm;

: Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan perundang undangan yang berlaku, berakibat dicabutnya izin ini dan pemberi izin bebas dari segala tuntutan apapun dan dari pihak manapun

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat KEEMPAT dipergunakan sebagaimana mestinya dan bilamana terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya.

> : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Batang Nomor : 421.1/148/2011 tidak berlaku lagi;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEENAM

Ditetapkan : Batang Pada tanggal : 6 November 2020

a.n BUPATI BATANG KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PRILAYANAN TERPADU SATU PINTU KARUPATEN BATANG

> SRI PURWANINGSIH, SH. Pembina Utama Muda

NIP. 19670330 199203 2 004

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Yth. Inspektur Kabupaten Batang;
Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang;

4. Penghimpun Keputusan.